



## Penyalagunaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah

Ilona Miranda Tuhleruw<sup>1\*</sup>, Andress Deny Bakarbesy<sup>2</sup>, Merlien Irene Matitaputty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : [tuhleruwilona@gmail.com](mailto:tuhleruwilona@gmail.com)

doi : [10.47268/tatohi.v3i9.1953](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i9.1953)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Abuse of Authority; Village Head; Land Certificate.</p>	<p><b>Introduction:</b> The village head is part of the government apparatus at the lowest level, playing an important role in helping to achieve legal certainty regarding land rights.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> The purpose of the current research is to know and analyze what authority the village head has in making a land certificate and to know and analyze what the legal consequences are if there is an abuse of the village head's authority in making a land certificate</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The research method in this study is normative legal research, using a statutory and conceptual approach. Sources of research data include primary, secondary, tertiary legal sources. The data collection technique is in the form of literature study. Processing and analysis of legal materials used in writing is using a qualitative analysis method.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The result of the research show that it was found that abuse of authority was found in the case of land acquisition for the AL wharf in Tawiri Ambon City, unscrupulous village heads abused authority in making land certificates for land sale and purchase transactions in 2015, the letter was made by for his personal interests and verified by the sub-district head ambon bay.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Penyalagunaan Wewenang; Kepala Desa; Surat Keterangan Tanah.</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Kepala desa adalah bagian dari aparat pemerintah pada tingkatan yang paling bawah memegang peran penting dalam membantu tercapainya kepastian hukum mengenai hak atas tanah.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Tujuan Penelitian saat ini ialah Mengetahui dan menganalisis apa wewenang kepala desa dalam membuat surat keterangan tanah dan mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum jika terjadi penyalagunaan wewenang kepala desa dalam membuat surat keterangan tanah</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode penelitian dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan metode Analisa secara kualitatif.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalagunaan wewenang ditemukan dalam kasus pembebasan lahan dermaga AL di Tawiri Kota Ambon, oknum kepala desa melakukan penyalagunaan wewenang dalam mebuat surat keterangan tanah untuk transaksi jual beli tanah pada tahun 2015, surat tersebut dibuat oleh untuk kepentingan pribadinya dan diverifikasi oleh camat teluk ambon.</p>

## 1. Pendahuluan

Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri.<sup>2</sup> Bangkitnya desentralisasi yang disertai dengan otonomi daerah dan demokrasi lokal tidak hanya menjanjikan harapan baru bagi masyarakat, tapi juga telah membawa perubahan yang menonjol dalam konteks hubungan rakyat dan pemerintah atau antara Negara dan masyarakat.<sup>3</sup> Kewenangan pemerintah desa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan desa meliputi pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, prakarsa masyarakat, dan hak asal usul desa termasuk kewenangan di bidang penguatan masyarakat desa berdasarkan adat istiadat.

Salah satu tugas pemerintah desa adalah mengatur transaksi jual beli tanah di wilayahnya. Mengingat bahwa tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Tanah Indonesia telah dikelola secara turun-temurun menurut pemikiran individualistis, komunal, dan religius. Tanah adalah kebutuhan dasar manusia dan melayani baik perumahan dan kegiatan ekonomi (faktor produksi). Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah dan proses umum untuk setiap properti, baik dari segi data maupun data. Untuk kepentingan umum melalui proses pendaftaran yang sistematis atas informasi, data fisik dan hukum, kegiatan semacam ini disebut pendaftaran tanah.<sup>4</sup>

Kepala desa sebagai bagian dari aparat pemerintah pada tingkatan yang paling bawah memegang peran penting dalam membantu tercapainya kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, kepala desa memiliki tanggung jawab strategis untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah.<sup>5</sup> Fakta yang didapati, banyak surat keterangan tanah yang digandakan dan banyak kepala desa yang tidak mengetahui dasar hukum penerbitan surat keterangan tanah, sehingga sering terjadi penyalahgunaan dan penyalahgunaan kewenangannya. Surat keterangan tanah juga sering diminta oleh masyarakat sebagai pengantar pembuatan atau penerbitan sertifikat dan digunakan sebagai bukti atau syarat untuk menyelesaikan transaksi penjualan tanah.

Realita di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dalam pengelolaan keagrariaan tidak dikuasai oleh kepala desa, hal ini terbukti adanya kesalahan didalam pembuatan surat keterangan tanah pada lahan Dermaga TNI AL di Tawiri yang dilakukan oleh kepala desa dalam masa jabatannya di tahun 2015. Dimana lahan yang merupakan milik pemerintah desa dijual mengatasnamakan milik

---

<sup>2</sup> A.D. Bakarbesy "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Unpatti*, (2013), h. 1.

<sup>3</sup> Andress D. Bakarbesy "Otonomi Daerah, Primordialisme dan Sumber Daya Manusia" *Jurnal SASI* Vol. 18 no. 1 - h. 40-48 Tahun 2012

<sup>4</sup> Miethra Tanjung, 2014, "Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah", Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, h. 51

<sup>5</sup> Herry Iswanto, op.cit., h.68

kepala desa secara pribadi bersama kedua rekan kerjanya, dengan bukti kepemilikan surat keterangan tanah sebagai syarat pembebasan lahan Dermaga AL di Tawiri.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, dimana dalam kajian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dan dalam kajian diklasifikasikan sebagai data sekunder. Data sekunder dapat berupa surat pribadi, buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.<sup>6</sup> Penulis akan meneliti tentang penyalagunaan wewenang kepala desa dalam membuat surat keterangan tanah, Melalui studi hukum perpustakaan. Singkatnya, penelitian ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan erat kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Wewenang Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.<sup>7</sup> Melalui konsepsi Pemerintahan Desa inilah, kewenangan-kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan maupun administrasi itu melekat kepada kepala desa sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dimana mampu dijalankan oleh kepala desa yang salah satunya dalam kaitan kepala desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Kedudukan kepala desa ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah: 1). Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat menunjuk Kepala Desa sebagai PPAT Sementara (Pasal 7 ayat (2)). 2). Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu pembantu pelaksana pendaftaran tanah (Pasal 8 ayat (2)). 3). Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut (Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1)); 4). Bahwa Kepala Desa berwenang membuat riwayat asal usul keterangan tanah sebelum tanah tersebut didaftarkan untuk dibuat sertipikat hak milik atas tanah (Pasal 24 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 ayat (2)). 5). Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa (Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (2)). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur di dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, pasal 24, pasal 26 dan Pasal 39, kepala desa sebagai aparat pemerintah yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah termasuk di dalamnya pembuatan surat keterangan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h 23.

<sup>7</sup> Sri Sudaryatmi, Sukirno, T H., Sri Kartini, 2000, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Undip, Semarang. h. 22.

Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam transaksi jual beli tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa, untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut disebutkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu kepala desa.<sup>8</sup>

Pelaksanaan jual beli hak atas tanah dengan dasar surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa di wilayah pedesaan terutama di daerah terpencil yang belum memiliki PPAT maka kepala desa dapat bertindak sebagai PPAT sementara dengan mengetahui dan menandatangani jual beli hak atas tanah dengan dasar surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut. Akan tetapi, apabila di wilayah pedesaan tersebut telah memiliki PPAT maupun PPAT sementara maka jual beli hak atas tanah dengan dasar surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh PPAT maupun PPAT Sementara agar memiliki legalitas dan kekuatan hukum dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah tersebut.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu dengan tugas kepala desa yang strategis itu diharapkan dapat menjadi motivator bagi warga masyarakat pemegang hak atas tanah agar mempunyai kesadaran untuk melakukan jual beli tanah di hadapan PPAT bukan dihadapan kepala desa. Selain hal tersebut dalam konteks pendaftaran tanah yang lebih luas lagi kepala desa dapat menjadi motivator dan mampu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya baik secara sporadik maupun dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Karena kepala desa dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan warga masyarakat dan sifat paternalistik yang masih melekat erat kepala desa ditempatkan pada posisi tokoh dan menjadi suri tauladan, akibatnya seluruh anjurannya selalu akan dianut oleh warga masyarakatnya.

### **3.2 Akibat Hukum Penyalagunaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah**

Peranan strategis kepala desa membuat surat keterangan tanah dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 1997 tidak begitu tampak, peranan tersebut dapat disalahgunakan dalam penerbitan dan surat keterangan dari kepala desa secara melawan hukum. Kasus- kasus yang mungkin terjadi akibat penyalagunaan jabatan

---

<sup>8</sup> Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), h. 56

<sup>9</sup> GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1992), h. 64

tersebut dapat berupa kasus pembebasan lahan dermaga TNI AL di Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Kepala desa menyalagunakan wewenangnya dalam membuat surat keterangan tanah, dimana surat keterangan tanah tersebut dibuat mengatasnamakan pribadi kepala desa untuk kepentingan diri sendiri bersama dua rekan kerjanya. Hal tersebut menimbulkan kerugian untuk Pemerintah Tawiri, karena hasil penjualan lahan dermaga TNI AL di Tawiri dimasukan ke Rekening pribadi kepala desa dan rekan kerjanya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Desa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara memiliki kewenangan mengeluarkan surat keterangan tanah namun hanya untuk tanah yang berada diwilayah administrasi pemerintahannya. Akibat lahirnya surat keterangan tanah ini, maka surat keterangan tanah tersebut dapat digunakan sebagai legalitas dalam transaksi jual beli hak atas tanah di wilayah Dusun Wesa dimana lahan dermaga TNI AL berada. Berdasarkan dengan Fakta di atas, dapat dikatakan bahwa kepala desa Tawiri melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kepala desa, walaupun seorang kepala desa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Karena pada dasarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka lahir suatu pembatasan suatu keberlakuan maupun kewenangan dari seorang kepala desa dalam hal menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Surat Keterangan tanah tersebut merupakan satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah.

Akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa di Tawiri dalam hal pemberian surat keterangan tersebut, dapat dikategorikan sebagai masalah dibidang pertanahan, dimana dari tindakan tersebut mengakibatkan timbulnya sengketa hukum. Dan penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan upaya-upaya hukum tertentu demi menjamin kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Akibat hukum surat keterangan tanah yang dibuat oleh kepala desa Tawiri di luar kewenangan Pemerintahan desanya, sehingga ini menunjukkan suatu akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian. Baik kerugian materi maupun kerugian non-materi.

Hukum administrasi dalam persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan mal administrasi dalam penggunaan wewenang. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Dalam kaitan dengan tindak pemerintahan, tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubungan dengan adanya masalah administrasi. Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Tanggung gugat TUN pada dasarnya adalah tanggung gugat jabatan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: 1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a) peraturan perundang-undangan; b) AUPB.

Penggunaan wewenang ini tentunya harus sesuai tujuannya, sehingga perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MA. Putusan ini membahas soal pengertian *detournement de pouvoir* yaitu “menyalahgunakan wewenang” yang diberikan. Seseorang yang memiliki jabatan, dimana jabatan itu secara hukum diberikan “wewenang”, dan wewenang itu seharusnya digunakan sebagaimana mestinya, tetapi ia menyalahgunakan wewenang tersebut.<sup>10</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampurkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertifikat serta tanggung jawab gugat jabatan Tata Usaha Negara jika terbukti kepala desa melakukan penyalagunaan wewenang.

#### 4. Kesimpulan

Kepala desa berwenang membuat surat keterangan tanah. Kewenangan kepala desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah memiliki dasar hukum diatur di dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, pasal 24 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kepala Desa dapat diangkat menjadi PPAT sementara dalam wilayah kepemimpinannya. Akibat hukum kepala desa menyalagunakan wewenangnya yaitu kepala desa bertanggung jawab atas jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terbukti menyalagunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>10</sup> Aldin, Oheo K.Haris, Sabrina Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol 1, No 2, 2019, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6789/5143>, h.6.

## Daftar Referensi

### Jurnal

- Andress D. Bakarbesy "Otonomi Daerah, Primordialisme dan Sumber Daya Manusia" *Jurnal SASI*. Vol. 18 no. 1 - h. 40-48 Tahun 2012.
- Aldin, Oheo K.Haris, Sabrina Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran", *Jurnal Halo Oleo Legal Research*, Vol 1, No 2, 2019, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6789/5143>, hlm.6.

### Buku

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*", Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH., Sri Kartini, 2000, "*Beberapa Aspek Hukum Adat*", Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Husni Thamrin, "*Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*", (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011).
- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992).

### Lain-lain

- A.D. Bakarbesy "*Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*" *Jurnal Fakultas Hukum Unpatti*, (2013).
- Miethra Tanjung, 2014, "*Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*", Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Herry Iswanto, "*Peran Kepala Desa dalam Menunjang Tercapainya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dibagian Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo*".